



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN PAMIJAHAN

Jalan Gunung Salak Endah Nomor 2 Telp/Fax. 0251-8643760
Kode Pos 16630

KEPUTUSAN CAMAT PAMIJAHAN

Nomor : 421/ 52 /PAUD/KPTS/XII/2018/PKM

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD DARUL BAGYA

KP. BABAKAN SIRNA RT.003/007 DESA PASAREAN
KECAMATAN PAMIJAHAN KABUPATEN BOGOR

CAMAT PAMIJAHAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi, pengawasan, dan pengendalian mutu pengelolaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kp.Babakan Sirna Rt. 003 Rw.007 Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat Pamijahan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) DARUL BAGYA yang berlokasi di Kp.Babakan Sirna Rt. 003 Rw.007 Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS),
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 56);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor;
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);

12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 43);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51, Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49).

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan **PAUD DARUL BAGYA** yang berlokasi di Kp.Babakan Sirna Rt. 003 Rw.007 Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, Tanggal 05 Desember 2018. Nomor 003/PAUD-DB/XII/2018 Perihal Permohonan SK Izin Operasional PAUD DARUL BAGYA;
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik PLS Koordinator Layanan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal Kecamatan Pamijahan pada Desember 2018;
 3. Verifikasi Tim Kecamatan pada bulan Desember 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada
- NAMA PAUD : **PAUD DARUL BAGYA**
- Jenis PAUD : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**
- Alamat : Kp.Babakan Sirna Rt. 003 Rw.007
- Desa : Pasarean
- Kecamatan : Pamijahan
- KEDUA :** Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU**, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin
- KEEMPAT :** Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KELIMA :** Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **PAMIJAHAN**
 Pada Tanggal : **28 Desember 2018**
 Oleh : **CAMAT PAMUAHAN**



* **Drs. ROSIDIN, M.Si**
 Nip.196702201987121001

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
5. Koordinator Layanan Satuan Pendidikan Kecamatan Pamijahan;
6. Kepala Desa Pasarean;
7. Yang bersangkutan.



YAYASAN DARUL BAGYA

PAUD DARUL BAGYA

AKTA NOTARIS : NO.93 TANGGAL 04 JULI 2008

SK. Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI No. C-276/HT.03.01-Th.2005

Alamat: Jln.KH.Irsyad Kp. Babakan Sirna Rt 03/07 Desa Pasarean

Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Kode Pos 16812

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN DARUL BAGYA

Nomor : 001/Y.DB/VII/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PAUD DARUL BAGYA

MEMBANG

- Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Jln.KH.Irsyad Kp. Babakan Sirna Rt 03/07 Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.

MEMINGAT

- Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendidikan kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Mendiknas Nomor 157 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA

Membentuk Penyelenggaraan PAUD DARUL BAGYA dengan susunan Organisasi terlampir.

KEDUA

Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD DARUL

BAGYA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

Menugaskan tenaga Pendidik PAUD DARUL BAGYA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 15 Juli 2017



Surat, disampaikan Kepada Yth :
Kepala Koordinator Pendidikan Wilayah
Kecamatan Pamijahan
Kabupaten PNF Kecamatan Pamijahan
Bogor

Surat Keputusan Ketua Yayasan Darul Bagya
001/Y DB/VII/2018
15 Juli 2017
Pembentukan PAUD DARUL BAGYA

WAKIL PENGASAS/PENASIHAT

Koordinator Pendidikan Wilayah Kec. Pamijahan
Yayasan Darul Athfal

Kecamatan Pamijahan

USINTI

Manajemen
Siti Fadilatul Azizah, Amd.Kom
Silvi Aryanti
Neneng Lailatul Asyuro

EKSTRA

Pendidik
1. Lili Rosidah
2. Indriyawati



ADE TRIYANA, SH, Sp.1.

NOTARIS

DI

PURWAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor C.254/HT.03/01-TH.2005, tanggal 20 Juli 2005

Telp. : 0812808987, 081281579287

email : adetriyana@yahoo.co.id ; adetriyana748@gmail.com

A K T A

YAYASAN DARUL BAKTA

Nomor : 93.
Tanggal : 04 Juli 2008
Para Pihak : Th. Haji MUSTABIDIN

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN DARUL BAGYA

Nomor : 03.-

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal empat Juli dua ribu delapan
(04-07-2008).-----

-Pukul 20.00 W.I.B (Waktu Indonesia bagian Barat).-----

-Berhadapan dengan saya, **CYNTHIA KANIA**, Sarjana Hukum,-----

Magister Kenotariatan, Notaris, berkedudukan-----

di Kabupaten Purwakarta, dengan wilayah jabatan-----

meliputi seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat,-----

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan-----

utkan dalam bagian akhir akta ini :-----

Tuan Haji MUHTARUDIN, lahir di Bogor, pada-----

tanggal enam belas Agustus seribu sembilanratus-----

enampulu. delapan (16-08-1968), Warga Negara Indonesia-----

Pegawai Negeri, bertempat tinggal di Bogor, Kampung-----

Babakan Sirna, Rukun Tetangga : 03, Rukun : Warga 07,-----

Kelurahan Pasarean, Kecamatan Pamijahan,-----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----

32.03.31.2001/3029/5796945;-----

-Penghadap telah saya, Notaris kenal.-----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan i-----

menerangkan terlebih dahulu :-----



Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Pe
dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2.

Maksud dan Tujuan Yayasan ialah dalam bidang :

1. Sosial;

2. Kemanusiaan;

3. Keagamaan;

KEGIATAN

Pasal 3.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Yayasan dapat
melaksanakan kegiatan usaha :

1. Sosial;

a. Lembaga formal dan nonformal;

b. Panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda;

c. Rumah Sakit, poliklinik, dan laboratorium;

d. Pembinaan olahraga;

e. Penelitian di bidang ilmu pengetahuan;

f. Studi banding.

2. Kemanusiaan;

a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam;

b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang;

c. Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan
gelandangan;



YAYASAN DARUL BAGYA

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DARUL BAGYA

Alamat: Jln.KH.Irsyad Kp. Babakan Sina Rt 03/07 Desa Pasarean
Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Kode Pos 16812

SURAT KETERANGAN

Nomor:07/Y-DB/PAUD/VIII/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H.MUHTARUDIN
Jabatan : Ketua Yayasan
Alamat : Kp. Babakan Sirna Rt 003/007 Desa Pasarean
Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor

Dengan ini saya menerangkan bahwa PAUD Darul Bagya dengan alamat : Jln.KH.Irsyad Kp. Sirna Rt 003/007 Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, menggunakan lahiran Hibah Yayasan Darul Bagya dengan luas tanah 1000².

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan semestinya.

Pamijahan, 04 Agus

